



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Langowan, 16 Desember 1971, NIK 7102095612700001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95696, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email baXXXXtawil@gmail.com, dan Nomor Handphone dan Nomor WhatsApp 085XXX171, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sonder, 5 Februari 1973, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Keluarga Romondor-Lengkong), dengan Kode Pos: 95696, Nomor Handphone 082XXXX00, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo tanggal 5 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/01/XI/1992 tertanggal 3 November 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Jaga III, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, selanjutnya pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di Jaga III, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, kurang lebih 1 (satu) Tahun dan terakhir kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di Jaga III, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK (Perempuan)**, Tempat Tanggal Lahir **Langowan, 21 September 1993**, saat ini **berumur 30 Tahun**;

Bahwa saat ini anak tersebut telah menikah dan tinggal dengan suaminya;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja namun sejak awal tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat telah kembali memeluk agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, hal ini diketahui Penggugat dari cerita orang tua dan keluarga dekat Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 1998, yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri serta sudah berpisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 25 tahun lamanya terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2024 dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada pokok gugatannya dengan adanya perubahan pada nama Tergugat menjadi TERGUGAT;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, Nomor 7102095612700001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/XI/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 3 November 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yakni sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Langowan, 13 April 1960, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, selanjutnya pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di Desa Waleure sampai terjadi perpisahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak Penggugat yang bernama Putri Sartika Rumondor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Uli Lengkong yang saksi ketahui dari pengakuan Uli Lengkong yang merupakan selingkuhan dari Tergugat, saya juga pernah melihat keduanya berdua di dalam mobil;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Tompaso Baru, 18 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, selanjutnya pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di Desa Waleure sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Uli Lengkong yang saksi ketahui dari berita yang sudah beredar luas di masyarakat bahkan Tergugat dan selingkuhannya telah menikah dan memiliki anak dan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen yang saksi ketahui dari dari cerita orang tua Penggugat, jika Tergugat sudah kembali memeluk agama Kristen, saya juga sering melihat Tergugat pergi beribadah di Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.2 para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Majelis Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun terjadi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan telah kembali memeluk agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Protestan, hal ini diketahui Penggugat dari cerita orang tua dan keluarga dekat Tergugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Uli Lengkong bahkan Tergugat dan selingkuhannya telah menikah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 25 (dua puluh lima) tahun hingga saat ini sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan saat ini berdomisili di Jaga III, Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT**(Tergugat) adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak 3 November 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 saksi, telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta terhadap Penggugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti surat Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 1998 terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 25 (dua puluh lima) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa upaya penasihatian dari keluarga untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk tidak mempertahankan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati secara optimal akan

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai menunjukkan Penggugat tidak lagi bersedia untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang hingga saat ini keduanya sebagai suami istri selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun lamanya tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang mengakibatkan masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 25 (dua puluh lima) tahun lamanya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama poin 1 huruf b hal tersebut dapat dijadikan alasan dikabulkannya perceraian antar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 86/KMA/HK.05/4/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 159.000,00 |

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo